



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3.5/159 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,





- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam pengelolaan anggaran dan barang pada Inspektorat Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
INSPEKTUR	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 februari 2026



BUPATI BIREUEN


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3.5/159 TAHUN 2026
TANGGAL 26 FEBRUARI 2026

BESARAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Hanafiah, S.P., CGCAE., FRMP	Pengguna Anggaran	3.010.000,-	
2.	Haslul Fahmi, S.E	Bendahara Pengeluaran	1.090.000,-	
3.	Nazaruddin	Pengurus Barang Pengguna	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
INSPEKTUR	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS